

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2019 di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, diperoleh hasil:

1. Pembatasan Tugas

Pemerintah Desa dalam membuat laporan dan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) dibuat berdasarkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Desa sehingga rincian Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut telah sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut, hal ini terlihat dari hasil laporan dan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Dalam penggunaan dana desa ranggo 30% dari dana desa di gunakan untuk operasional sedangkan, sisanya 70% di gunakan untuk pembangunan. Sedangkan dana desa untuk pembangunan tidak di gunakan di karenakan dana tersebut di alokasikan untuk hal lain.

2. Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa secara administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa atas pengawasan Camat kepada Bupati Donggala melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu. Menurut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pertanggungjawaban Dana Desa pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Ranggo kecamatan pajo kabupaten Dompu sangat rendah hal ini terlihat dari hasil Dana Desa pada 2019.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa saran yang dapat dikemukakan dan perlu kiranya untuk dipertimbangkan:

1. Untuk pemerintah Desa, penggunaan Dana Desa sebaiknya tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dengan nominal yang besar. Alangkah baiknya juga harus memperhatikan pembangunan ekonomi kreatif seperti pembinaan terhadap petani. Mengingat masyarakat Ranggo mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga selanjutnya diharapkan Desa Ranggo mempunyai produk dari hasil pertaniannya sendiri.
2. Pemerintah seharusnya lebih Transparan dalam alokasi dana desa untuk kemajuan desa Ranggo itu sendiri, dan memfasilitasi apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti desa lainnya yang ada di kecamatan Pajo kabupaten Dompu.
3. Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dompu alangkah baiknya melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan

dana desa dan identifikasi potensi desa. Sehingga diharapkan penggunaan dana desa sesuai dengan tujuan dari kebijakan dana desa itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asoka. 2018. Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. STIE Rahmaniyyah Sekayu. *Jurnal: JEMASI Vol.14 No.1 hlm 7-8*. jurnal.untad.ac.id Diakses pada tanggal 12 Januari 2020 Pukul 12:20 WITA
- Bintaro, 2009. *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, vol I, No. 6. hlm 5-7 Jurnal untan.ac.id Diakses pada tanggal 12 Januari 2020 Pukul 12:20 WITA
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fakrullah, Zudan, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*. Jakarta: CV. Cipruy
- Juliantara, Dadang . 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013. Medan: Bitra Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2007. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP. Vol.1, No. 3, Januari 2007, hlm.1-7 publishing-widyagama.ac.id. Diakses pada tanggal 12 Januari 2020 Pukul 12:20 WITA
- Nurhayati. 2017. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen (JPEKBM) E-ISSN : 2581-0707, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, hlm. 1-12* ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/ekonomi. Diakses pada tanggal 13 Januari 2020 Pukul 13:20 WITA

- Stoner, James A.F. 2006. *Management*. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, Inc
- Subroto, Agus. 2000. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang, Vol.1, No. 6, 2000.hlm 1-30 Di akses media.neliti.com tanggal 12 Januari 2020 Pukul 13:20 WITA
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.1, No. 3 hlm 1-5, Jakarta: Citra Utama(online). Diakses jurnal.unej.ac.id tanggal 12 Januari 2020 Pukul 10:20 WITA
- Sunarso. 2018. Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2017. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY(online)*. Diakses ejournal.unsrat.ac.id pada tanggal tanggal 13 Januari 2020 Pukul 13:21 WITA
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang:
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa
- Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18

Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 4 yang dimaksud dengan program yang berbasis adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 yang dimaksud dengan jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh menteri, dan pada Pasal 12 ayat (2) yang dimaksud dengan angka kemiskinan adalah presentase rumah tangga pemegang Kartu Pelindung Sosial.

Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Pasal 12 Ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Pasal 68 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007

Pasal 93 dan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa